



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : MAT KODIR
Tempat/Taggal Lahir : Pasuruan, 27 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Blok Masjid, RT/RW : 004/003, Kel/Desa
Kedung Pengaron, Kecamatan Kejayan,
Kabupaten Pasuruan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3514062706740001
Disebut sebagai: Pemohon I;
Nama : AISA
Tempat/Taggal Lahir : Pasuruan, 11 April 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Blok Masjid, RT/RW : 004/003, Kel/Desa :
Kedung Pengaron, Kecamatan Kejayan,
Kabupaten Pasuruan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3514065004860002
Disebut sebagai: Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil, dan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu, Tanggal 21 Januari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0026/26/1/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan antara MAT KODIR dan AISA;
2. Bahwa data Pemohon I tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514062706740001 tertulis atas nama MAT KODIR;
3. Bahwa data Pemohon II tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514065004860002 tertulis atas nama AISA;
4. Bahwa data Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060303210003, tertera Kepala Keluarga atas nama MAT KODIR (baris 1 kolom 1) dan AISA (baris 2 kolom 1) sebagai Para Pemohon, tertera nama anak Pemohon atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2006 (baris 3 kolom 5);
5. Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-07092019-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi Tertanggal 5 Februari 2024, menerangkan bahwa di Pasuruan, 10 JULI 2006 telah lahir atas nama LUKMAN HAKIM anak kesatu berjenis kelamin Laki – Laki dari Ibu bernama AISA;
6. Bahwa Para Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar Milik Anak dengan Nomor : DN – Dd/06 3172540 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2005 dengan Nomor Induk Siswa : 438;
7. Bahwa Para Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama Milik Anak dengan Nomor : DN-05/D-SMP/K13/1474127 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2005 dengan Nomor Induk Siswa : 2649;
8. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/13/424.306.20.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kedungpengaron Tertanggal 7 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2005 adalah benar – benar anak dari perkawinan seorang Laki – Laki atas nama MAT KODIR dan Perempuan AISA;
9. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dengan Nomor : 470/02/424.306.20.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kedungpengaron Tertanggal 5 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2006 yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060303210003 (baris 3 kolom 5) dan

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-07092019-0041, dengan atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2005 yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Milik Anak dengan Nomor : DN – Dd/06 3172540, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Milik Anak dengan Nomor : DN-05/D-SMP/K13/1474127 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/13/424.306.20.02/2024, menerangkan bahwa kedua data diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, data yang benar dan data yang digunakan adalah atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2005 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Milik Anak dengan Nomor : DN – Dd/06 3172540, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Milik Anak dengan Nomor : DN-05/D-SMP/K13/1474127 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/13/424.306.20.02/2024;

10. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengajukan Permohonan Ganti Data Tahun Lahir Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060303210003 (baris 3 kolom 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-07092019-0041, dengan atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2006 diganti menjadi atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2005 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Milik Anak dengan Nomor : DN – Dd/06 3172540, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Milik Anak dengan Nomor : DN-05/D-SMP/K13/1474127, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/13/424.306.20.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dengan Nomor : 470/02/424.306.20.02/2024;

11. Bahwa alasan diajukan perbaikan Nama Anak Para Pemohon karena untuk persyaratan administrasi kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Ganti Data Tahun Lahir Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060303210003 (baris 3 kolom 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-07092019-0041, dengan atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2006 diganti menjadi atas nama LUKMAN HAKIM Lahir Pada Tanggal 10 JULI 2005 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Milik Anak dengan Nomor : DN – Dd/06 3172540, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Milik Anak dengan Nomor : DN-05/D-

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/K13/1474127, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/13/424.306.20.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dengan Nomor : 470/02/424.306.20.02/2024;

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti nama anak para pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan KK yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu

4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Para Pemohon membenarkan isinya dan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk NIK 3514062706740001 atas nama MAT KODIR, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514065004860002 atas nama AISA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor :0026/26/1/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan antara MAT KODIR dengan AISA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060303210003 dengan Kepala Keluarga atas nama MAT KODIR, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor : DN – Dd/06 3172540 atas nama LUKMAN HAKIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon dengan Nomor : DN-05/D-SMP/K13/1474127 atas nama LUKMAN HAKIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor : 470 /02/424.306.20.02/2024 atas nama Lukman Hakim pada Kartu

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Tanggal lahir 10 Juli 2006 dan di Ijazah tanggal 10 Juli 2005 sedangkan yang benar dan yang dipakai adalah tanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti P - 7;

8. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor NIK : 35140605020502050003 atas nama Lukman Hakim ,diberi tanda bukti P – 8 ;

9. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/24/424.306.20.02/2004 atas nama Lukman Hakim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedung Pengaron pada tanggal 28 Febbruari 2024, diberi tanda bukti P – 9 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Para Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan/pencatatan tahun lahir anak pemohon yang bernama Lukman Hakim di KK (Kartu Keluarga) Para Pemohon, yang berbeda dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama milik Anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. surat keterangan kependudukan; dan

e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik terdiri dari elemen data Statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan elemen data Dinamis yaitu Nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan;

Menimbang bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa perubahan elemen data dinamis dalam hal ini perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotocopi kutipan akta kelahiran atau Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, P-2 dan P-4, berupa berupa KTP Para Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Blok Masjid RT.017 / RW.007, Kel / Desa Kedung Pengaron, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa KK (Kartu Keluarga) Para Pemohon, diketahui nama anak Para Pemohon tercatat dengan nama Lukman Hakim, lahir di Pasuruan tanggal 10 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN – Dd/06 3172540 atas nama Lukman Hakim dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-05/D-SMP/K13/1474127 atas nama Lukman Hakim, diketahui anak Para Pemohon tercatat dengan nama Lukman Hakim, lahir di Pasuruan tanggal 10 Juli 2005;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon sendiri, yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Lukman Hakim, lahir di Pasuruan tanggal 10 Juli 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Para Pemohon mengajukan pembetulan pencatatan tahun lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/merubah pencatatan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Lukman Hakim pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060303210003, dengan Kepala Keluarga atas nama Mat Kodir yang semula tercatat **10 Juli 2006 diperbaiki/dirubah menjadi 10 Juli 2005** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Susanawati, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|----------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya penggandaan | Rp 2.400,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Materai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp137.400,00 |

(seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).